ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN BAGI HASIL PADA PRODUK DEPOSITO *MUDHARABAH*
(Studi di PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)

SKRIPSI

Oleh:

KHOIRUNNISA

NPM: 1621030077

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022M

ABSTRAK

Deposito *Mudharabah* ialah tabungan atau simpanan berjangka yang penarikkannya dilakukan dalam jangka waktu tertentu misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan, dan dengan menggunakan akad *mudharabah* dalam menentukan bagi hasil atas kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana yakni antara nasabah dan bank dalam hal ini PT.BPRS Mitra Agro Usaha, kemudian hasil dari usaha tersebut akan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati oleh keduabelah pihak di awal perjanjian, namun bagaimana jika besaran nisbah tersebut sudah ditentukan oleh salah satu pihak yakni PT.BPRS Mitra Agro Usaha. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai penerapan bagi hasil pada produk deposito *mudharabah* di PT.BPRS Mitra Agro Usaha. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan bagi hasil pada produk deposito *mudharabah* di PT BPRS Mitra Agro Usaha, Bandar Lampung dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penerapan bagi hasil pada produk deposito *mudharabah* di PT BPRS Mitra Agro Usaha, Bandar Lampung. Tujuan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami penerapan bagi hasil pada produk deposito *mudharabah* di PT BPRS Mitra Agro Usaha, Bandar Lampung dan untuk mengetahui dan memahami analisis hukum Islam terhadap penerapan bagi hasil pada produk deposito *mudharabah* di PT BPRS Mitra Agro Usaha, Bandar Lampung.

Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang perolehan datanya dari pengumpulan data yang ada di lapangan. Sifat penelitiannya yaitu *deskriptif analisis*, sumber data yang dikumpulkan yakni sumber data lapangan dan dibantu dengan data buku. Populasi dan sampelnya adalah pihak bank dan nasabah. Kemudian untuk mendapatkan data yang valid penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi. Teknik pengolahan datanya melalui *editing* dan sistematika data. Analisis data yang digunakan adalah *kualitatif* dengan pendekatan *induktif*.

Adapun hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa nisbah yang ditetapkan oleh PT BPRS Mitra Agro Usaha berdasarkan pada SK (Surat Keputusan) direksi dan dihitung dengan sistem syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, dan besaran nisbah akan berbeda-beda sesuai jangka waktu yang dipilih oleh nasabah itu sendiri, semakin lama nasabah mendepositkan dananya maka semakin besar persentase keuntungan yang didapatkan begitupun sebaliknya. Apabila besaran nisbah tersebut akan berubah maka pihak bank akan langsung mengkonfirmasikannya kepada nasabah deposit, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Maka dalam hal ini menurut analisa penulis yang ditinjau berdasarkan landasan hukum syariah yang berlaku dan fatwa DSN MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 bahwa penerapan bagi hasil pada produk deposito *mudharabah* di PT BPRS Mitra Agro Usaha sudah sesuai dengan syariat Islam karena tidak menyalahi atau menyimpang dari prinsip syariah seperti *gharar*, *tadlis*,dan *riba*.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khoirunnisa

Npm : 1621030077

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwan skripsi yang berjudul " Analisa Hukum Islam Terhadap Penerapan Bagi Hasil Pada Produk Deposito *Mudharabah*" (studi di PT BPRS Mitra Agro Usaha, Bandar Lampung) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun suduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusunan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, Januari 2022
Penulis

Khoirunnisa
NPM.1621030077

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260

PERSETUJUAN

Nama : **Khoirunnisa**
NPM : **1621030077**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syari'ah(Muamalah)**
Fakultas : **Syari'ah**
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN BAGI HASIL PADA PRODUK DEPOSITO *MUDHARABAH*** (Studi di PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung).

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 05 April 2022

Pembimbing I,

Drs. H. Irwanton, M. Hum
NIP. 196010211991031002

Pembimbing II,

Eti Karini, S.H., M.Hum
NIP. 197308162003122003

Ketua Jurusan Muamalah,

Khoiruddin, M. S. I.
NIP. 197807252009121002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN BAGI HASIL PADA PRODUK DEPOSITO *MUDHARABAH* (Studi di PT BPRS Mitra Agro Usaha, Bandar Lampung)** Disusun oleh: **KHOIRUNNISA, NPM: 1621030077,** Program Studi: **Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah),** telah diajukan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Rabu, 27 April 2022

DEWAN PENGUJI

Ketua	**: Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si**	(.....)
Sekretaris	**: Muslim, S.H.I., M.H.I**	(.....)
Penguji I	**: Agustina Nurhayati, S.Ag, M.H**	(.....)
Penguji II	**: Drs. H. Irwantoni, M. Hum**	(.....)
Penguji III	**: Eti Karini, S.H., M.Hum**	(.....)

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH

Dr. Efa Rodiah Nur, M. H.
NIP.196908081993032002

MOTTO

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُوا۟ فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا۟ مِن رِّزْقِهِۦ ۖ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ﴿١٥﴾

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.
(QS. Al-Mulk [67] : 15)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillahirabbil 'alamiin,dengan penuh rasa syukur atas kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Maka karya ilmiah yang sederhana ini dibuat dengan penuh perjuangan dan dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Muhammad Nasir dan Ibunda Husnul Khotimah yang telah membesarkan dengan penuh kasih sayang, mendidik dengan penuh kesabaran, menuntun setiap langkahku agar menjadi pribadi yang baik, serta senantiasa memberikan semangat, dukungan, serta do'a restu yang tulus ikhlas demi tercapainya cita-citaku.
2. Saudara-saudara kandungku Husni Mubarak, Ifah Hafidz, Lathifah, Muhammad Saddam Husein dan Muhammad Syafi'il Anam yang turut andil dalam memberikan semangat, do'a, nasihat serta motivasi sehingga karya sederhana ini bisa terselesaikan, dan semoga bagi saya dan semua.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Khoirunnisa merupakan penulis dari skripsi ini, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 24 januari 1998, anak ke-empat dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Muhammad Nasir dan Ibu Husnul Khotimah. Pendidikan awal yang ditempuh yakni di TK Pratama Kota Bandar Lampung lulus pada tahun 2004, kemudian dilanjutkan di SD Negeri 2Sawah Brebes Bandar Lampung lulus pada tahun 2010, selanjutnya bersekolah di MTs Negeri 1 Tanjung Karang Timur Bandar Lampung lulus pada tahun 2013, dan seterusnya berlanjut di MAN1 Sukarame Bandar Lampung lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, angkatan 2016, mengambil Program studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) di Fakultas Syariah. Selama menjadi mahasiswa, penulis sempat bergabung dalam organisasi intra kampus, yaitu UKM Bapinda.

Bandar Lampung, Januari 2022

Khoirunnisa
NPM.1621030077

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi sederhana ini yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Bagi Hasil Pada Produk Deposito *Mudharabah* (Studi diPT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)" dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syari'ah. Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis hanturkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H.Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Muamalah yang telah memberikan dukungan kepada mahasiswa;

4. Bapak Drs. H. Irwantoni, M.Hum selaku Pembimbing I yang senantiasa memberikan bimbingan, motivasi serta waktu luang untuk menyelesaikan skripsi ini;
5. Ibu Eti Karini, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan, motivasi serta waktu luang untuk menyelesaikan skripsi ini;
6. Pihak PT. BPRS Mitrs Agro Usaha Bandar Lampung yang telah bersedia menjadi narasumber untuk perlengkapan data dalam skripsi ini;
7. Kepala beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan dalam skripsi ini;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dalam mencari ilmu serta Staf Karyawan Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Sahabat seperjuangan Santi Yulia Sari Hamzah, Efi Yulianti,Linda Ayu Nurjannah, Indah Tri Lestari, Sofia Nur Aini, dan Rita Farihah yang senantiasa memberi semangat dan dukungan dalam penyusunan skripsi;
10. Lalisa Manoban Unnie yang selalu memberikan dukungan dan semangat dengan semua aura positif dan konten-konten penyemangat meskipun secara tidak langsung;
11. Teman-teman seperjuangan Muamalah B angkatan 2016 yang selalu kompak;

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu syari'ah

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, Januari 2022

Khoirunnisa
NPM.1621030077

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iv**
PENGESAHAN ..... **v**
MOTTO ..... **vi**
PERSEMBAHAN ..... **vii**
RIWAYAT HIDUP ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xiv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvi**

BAB I: PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul 1
B. Latar Belakang Masalah 3
C. Fokus dan subfokus Penelitian 7
D. Rumusan Masalah 7
E. Tujuan Peneltian 8
F. Manfaat Penelitian 8
G. Metode Penelitian 9
H. Kajian Terdahulu yang Relavan 15
I. Sistematika Pembahasan 19

BAB II: LANDASAN TEORI
A. *MUDHARABAH* 22
1. Pengertian *Mudharabah* 22
2. Dasar Hukum *Mudharabah* 23
3. Rukun dan syarat *Mudharabah* 26
4. Jenis-jenis *Mudharabah* 30
B. DEPOSITO 31
1. Pengertian Deposito 31
2. Dasar hukum deposito 31
3. Jenis-jenis Deposito 32
C. DEPOSITO *MUDHAROBAH* 34
1. Pengertian Deposito *Mudharabah* 34
2. Dasar Hukum Deposito*Mudharabah* 35
3. Rukun dan Syarat Deposito *Mudharabah* 36
4. Karakteristik Deposito *Mudharabah* 37
D. Nisbah Bagi Hasil 38
1. Pengertian Nisbah Bagi Hasil 38
2. Sistem Nisbah Bagi Hasil 40
3. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil 42

BAB III: DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN
A. Gambaran Umum PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung 44
1. Profil PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung 44
a. Sejarah Singkat PT BPRS Mitra Agro Usaha 44
b. Dasar Hukum Berdirimya PT BPRS Mitra Agro Usaha ... 46
c. Struktur Organisasi PT BPRS Mitra Agro Usaha 47
d. Tujuan Berdirinya PT BPRS Mitra Agro Usaha 48
e. Visi dan Misi PT BPRS Mitra Agro Usaha 48
f. Produk-Produk PT BPRS Mitra Agro Usaha 49
B. Praktik Penerapan Bagi Hasil pada Produk Deposito *Mudharabah*PT BPRS Mitra Agro Usaha 51
BAB IV: ANALISA DATA
A. Penerapan Bagi Hasil pada Produk Deposito *Mudharabah* di PT BPRS MitraAgro Usaha Bandar Lampung 61
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Bagi Hasil pada ProdukDeposito *Mudharabah* di PT BPRS Mitra Agro Usaha 63
BAB V: PENUTUP
A. Kesimpulan 79
B. Rekomendasi 80
DAFTAR PUSTAKA.....
LAMPIRAN.....

DAFTAR TABEL

Tabel **halaman**

1. Realisasi Bagi Hasil (Januari 2021) BANK BPRS Mitra Agro Usaha 59

DAFTAR BAGAN

1. Skema Hubungan Bank Dengan Nasabah 40

2. Struktur Organisasi PT BPRS Mitra Agro Usaha 47

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Dokumen Surat Wawancara
3. Dokumen Foto
4. Hasil Turnitin Skripsi

BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Adapun judul dari skripsi ini adalah Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Bagi Hasil Pada Produk Deposito *Mudharabah* di PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Untuk itu berikut uraian pengertian istilah-istilah pada judul sebagai berikut

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).[1]

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan Wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.[2]

Penerapan adalah Proses, cara, perbuatan menerapkan.[3]Penerapan yang dimaksud pada penelitian ini ialah cara yang dilakukan untuk proses berjalannya deposito *mudharabah.*

---

[1]Depertemen Pendidikan Nasional,*"Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa",*(Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 58.

[2] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid I* (Jakarta: Kencana, 2009), h.6.

Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. [4]bagi hasil dalam penelitian ini ialah persentase bagi hasil antara nasabah investor dan bank dalam melakukan pembiayaan produk deposito *mudharabah*.

Produk adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya untuk nilainya dulu proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu. [5]

Deposito *Mudharabah* adalah dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor.[6]

Bank Pembiayaan Rakyat *Syariah (BPRS)* adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsi Syariah Islam, atau dengan kata lain yaitu bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Islam (al-Qur'an dan al- Hadits).[7]

Berdasarkan beberapa pengertian dari istilah-istilah di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud skripsi ini adalah untuk menganalisis penerapan bagi hasil pada produk deposito *Mudharabah* di Bank

---

[3]*Ibid*, h, 1448

[4]Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004), h. 153

[5]Depertemen Pendidikan Nasional,*"Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa",*(Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008)., h.1103

[6] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014),h. 91

[7] Malayu SP. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h.39

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Agro Usaha demgan menganalisa dari Hukum Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Bank syariah sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan bunga bank atau riba. Bank syariah lahir di Indonesia pada sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Peraturan Pemerintah No.72 tahun 1992, yang kemudian direvisi dengan UU NO. 10 tahun 1998 dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil.[8] Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat di operasikan dan diimplementasikan oleh bank Syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional diri secara total menjadi bank syariah.[9]

Bank Syariah dalam menjalankan usahanya menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam bentuk produk lainnya.[10] Dengan demikian, produk yang digunakan oleh bank syariah lebih menunjukkan adanya keadilan dan meminimalisir unsur eksploitasi, sehingga memenuhi asas muamalah, yaitu keuntungan muncul bersama dan perolehan pendapatan denganbiaya. *Mudharabah*

---

[8] Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah* (Yogyakarta:UII Press,2004), h.1

[9] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik,* (Jakarta: Gema InsaniPress,2001), h.26

[10] Muhammad Haykal dan Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis danPraktis,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.276

merupakan pengganti bunga sebagaimana yang dikenal dalam perbankan konvensional.[11]

Penerapan bagi hasil dalam hukum Islam harus memperhatikan prinsip *at-taawun* artinya tolong menolong maksudnya saling bantu membantu dan saling bekerjasama diantara anggota masyarakat dalam hal kebaikan. Sebagaimana tercantum dalam firman Allah didalam al-Qur'an suratal-Maidah ayat 2

وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

"dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa daA`n pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."[12]

Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah

عنْ سُهَيبَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ: اَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Dari Suhaib ar-Rumi r.a bahwa Nabi SAW berkata: "ada tiga hal yang mengandung berkah yakni jual beli tidak secara tunai, muqharadhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawat untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)[13]

---

[11]Khotibul Umam, *Perbankan Syariah : Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia Ed 1, Cet 1,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h. 95

[12] Al-Qur'an&Terjemahannya (QS. Al-Maidah (5): 2). *Departemen Agama RI.* (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015)

[13] Ibnu Majah &Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwin, Ensiklopedia Hadis 8; Sunan Ibnu Majah, Penerjemah: Saifuddin Zuhri cet-1, (Jakarta: Almahira, 2013) h.407

Salah satu bank syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil adalah PT. BPRS Mitra Agro Usaha yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat melalui akad *mudharabah* dalam produk pendanaan *mudharabah* yaitu produk tabungan *mudharabah* dan produk deposito *mudharabah*. Produk deposito *mudharabah* di PT. BPRS Mitra Agro Usaha Syariah merupakan investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* dimana nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan PT. BPRS Mitra Agro Usaha bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib).*

Deposito *mudharabah* di PT. BPRS Mitra Agro Usaha ini menggunakan sistem bagi hasil, dan penarikan dana oleh nasabah PT. BPRS Mitra Agro Usaha hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah dan bank. Tenggang waktu ini merupakan salah satusifat deposito, bahkan dalam deposito terdapat pengaturan waktu seperti satu bulan, tiga bulan dan seterusnya.[14] Adapun persentase keuntungan deposito mudharabah di PT. BPRS Mitra Agro Usaha pada tahun 2019 yaitu 1(satu) bulan 5,95 % dengan nisbah 30 nasabah : 70 BPRS, 3 (tiga) bulan 6,9 % dengan nisbah 35 nasabah: 65 BPRS, 6 (enam) bulan7,93 % dengan nisbah 40 nasabah: 60 BPRS, 12 (dua belas) bulan 9,92 % dengan nisbah 45 nasabah: 55 BPRS.[15]

---

[14] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik,* (Jakarta: Gema InsaniPress,2001), h. 157

[15] Agrita Gita Pratiwi (Manager Operasional*),* Wawancara pihak PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, 11 Oktober 2019

Mengenai produk deposito, sudah diatur dalam Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000. Melalui fatwa ini bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*, dimana bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengola dana) sedangkan nasabah bertidak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana), dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, bank syariah akan membagi hasilkan kepada pemilik dana atau pemilik deposito sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan telah dituangkan dalam akad dan bank tidak perkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.[16]

PT.BPRS Mitra Agro Usaha dalam praktiknya sudah menetapkan nisbah bagi hasil atas produk deposito *mudharabah* berdasarkan pada perhitungan sistem dan persentase keuntungan yang didapat berbeda-beda sesuai jangka waktu yang dipilih oleh nasabah. Hal ini yang membuat penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian terkait penetapan persentase bagi hasil pada produk deposito *mudharabah* yang sudah ditetapkan per jangka waktunya terlebih dahulu berdasarkan sistem dan persentase bagi hasil yang berebeda-beda sesuai jangka waktu yang dipilih oleh nasabah.

[16]Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) h.363

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang penerapan bagi hasil pada deposito *mudharabah* di PT. BPRS Mitra Agro Usaha yang persentase bagi hasil nya sudah ditetapkan, dan besaran persentase bagi hasil yang berbeda-beda sesuai dengan jangka waktu yang dipilih oleh nasabah, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam. Judul skripsi ini adalah "**Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Bagi Hasil Pada Produk Deposito *Mudharabah***" (Studi di PT BPRS Mitra Agro Usaha Pasar Tugu).

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian dalam hal ini adalah bagi hasil pada produk deposito *mudharabah* di PT. BPRS Mitra Agro, sedangkan subfokus penelitian ini adalah mengenai penerapan bagi hasil pada produk deposito *mudharabah* dan analisis hukum Islam terhadap penerapan bagi hasilpada produk deposito *mudharabah* yang terdapat di PT. BPRS Mitra Agro Usaha.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam proposal ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan Bagi hasil pada Produk Deposito *Mudharabah* di PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Bagi hasil pada Produk Deposito *Mudharabah* di PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

E. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yakni sebagai rangka untuk :

1. Untuk mengetahui dan memahami penerapan bagi hasil pada produk deposito *mudharabah* yang terdapatdi PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung
2. Untuk mengetahui dan memahami secara Analisis Hukum Islam tentang Penerapan Bagi Hasil Pada Produk Deposito *Mudharabah* Di PT. BPRS Mitra Agro Usaha

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian terhadap permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pihak bank maupun masyarakat sekitar agar senantiasa dapat mengembangkan bisnis ataupun usahanya dalam koridor nilai-nilai keIslaman dan selebihnya dapat dimanfaatkan untuk bahan bacaan (literatur) terkait permasalahan bagi hasil.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.[17] Berdasarkan hal ini maka pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan secara utuh kepada subjek penelitian yang mana terdapat peristiwa atau kejadian dimana peneliti menjadi kunci dalam penelitian, kemudian hasil pendekatan tersebut diuraikan dalam bentuk kata-kata yang tertulis data empiris yang telah diperoleh dari subjek penelitian dan dilengkapi dengan perolehan data buku.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian Metode Analisis Deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau

[17] Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitati f*(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), h.6

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.[18]

3. Data dan Sumber Data

Penelitian ini akan difokuskan pada persoalan hukum mengenai Praktik penerapan Bagi Hasil Pada Produk Deposito *Mudharabah* Di PT. BPRS Mitra Agro Usaha,maka dari itu sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.[19] Data primer dalam studi lapangan didapatkan dari hasil wawancara langsung kepada responden dan informan terkait penelitian. Dalam hal ini data primer yang diperolah peneliti bersumber dari pihak PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung yang meliputi *Dewan Direksi,PE MAN Risiko/PE Kepatuhan*dan *Bagian Pick Up Tabungan* , PT BPRS Mitra Argo Usaha Bandar Lampung. Di sini peneliti melakukan wawancara kepada narasumber yaitu pihak bank dan nasabah PT BPRS Mitra Argo Usaha Bandar Lampung.

---

[18] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 21.

[19]*Ibid* .h. 225.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul.[20]Sumber data pada penelitian ini diperoleh melalui bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Hadits dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), bahan hukum sekunder meliputi buku-buku yang relavan mengenai masalah yang diteliti dan bahan hukum tersier yang meliputi kamus, ensiklopedia, media internet, beberapa jurnal muamalah dan hukum islam yang berkaitan dengan penelitian.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.[21] Bagian dari populasi misalnya seperti penduduk diwilayah tertentu, jumlah pegawai pada organisasi tertentu dan sebagainya. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung yang berjumlah 20 orang pegawai.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat

[20]*Ibid.*
[21] *Ibid*, h. 80

menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.[22] Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel mana yang palins sesuai, bermanfaat dan dianggap dapat mewakili populasi.[23] Oleh karenanya, peneliti memilih orang-orang yang dapat memberikan data yang secara valid yang diambil untuk sampel dalam penelitian ini

Sampel yang peneliti ambil pada penilitian ini berjumlah 9 orang diantaranya yaitu 5 orang pihak BPRS yang terdiri dari *Dewan direksi, PE MAN Risiko/PE Kepatuhan, Manajer Marketing, Manajer Operasional* dan bagian *Pick Up Tabungan* PT. Mitra Agro Usaha dan 4 orang nasabah deposito PT. Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

5. Metode Pengumpulan Data

Seorang peneliti harus dapat memilih dan menentukan metode yang tepat dan mungkin dilaksanakan (*feasible*) guna mencapai tujuan penelitiannya. Karena itu, seorang peneliti perlu mengenal berbagai metode ilmiah dan karakteristiknya. Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah. Untuk mengumpulkan data dari sumber data,

[22] *Ibid*, h. 81

[23] Suharmi Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014) h. 173

maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview* adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[24] Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, dimana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban atas hipotesis yang disusun dengan ketat.[25] Jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara penulis dengan pihak PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dan nasabah PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data melalui penghimpunan data yang tertulis dan tercetak. Menurut Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip,

[24]Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: RemajaRosdaKarya, 2000), h.135.

[25]*Ibid*, h.138

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat agenda dan sebagainya.[26]

c. Observasi

Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.[27]

6. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara yang sistematis.[28] Pengolahan data merupakan kegiatan merapihkan data hasil pengumpulan data di lapangan sehinggsa siapuntuk

a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah;

b. Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan;

c. Sistematisasi data (*Sistematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.[29]

---

[26]*Ibid*, h. 137

[27]*Ibid*. h. 4

[28] M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Peneltian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 89.

29 Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), h. 119

7. Metode Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan dan diolah secara sistematis, maka selanjutnya diadakan teknik menganalisa data yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam sehingga akan mengakibatkan variasi data yang sangat tinggi dan beragam. Analisis data adalah proses mencari, mengurai, dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, maupun catatan lapangan utnuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan.[30] Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu analisis didasarkan pada data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.[31]

H. Kajian Terdahulu yang Relavan

Sebelum menyusun hasil penelitian, penulis telah membaca hasil penelitian- penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul *deposito mudharabah* adalah sebagai berikut.

Pertama, Aan Khairul Umam dalm tugas akhirnya yang berjudul "Penerapan Akad Mudharabah Dalam Produk Simka (Simpanan Berjangka) Di KJKS-BMT Marhamah Cabang Garung" membahas tentang penerapan akad yang digunakan dalam simpan berjangka di BMT Marhamah yaitu mudharabah mutlaqah.

---

30 Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 244

31 *Ibid*. h 245.

Simpanan berjangka menggunakan akad mudharabah mutlaqah, yaitu anggota dapat menentukan jangka waktu yang dikehendaki dan berhak atas bagi hasil sesuai nisbah.[32]

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu tentang penerapan akad *mudharabah* pada simpanan berjangka dan perbedaannya terletak pada studi dan nama produk pada subjek penelitiannya. Penelitian terdahulu membahas tentang Produk Simka (Simpanan Berjangka) di KJKS BMT Marhamah Cabang Garung sedangkan penulis membahas tentang penerapan produk deposito *mudharabah* di PT. BPRS Mitra Agro Usaha.

Kedua, Alfa Himawati dalam tugas akhirnya yang berjudul "Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Penyaluran Dana Di BMT Muamalat Limpung Batang" membahas tentang Salah satu lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah adalah BMT MUAMALAT Limpung. BMT Muamalat dalam penyaluran dananya menggunakan akad mudharabah digunakan untuk membiayai atau membantu usaha nasabah yang mengalami kekurangan dana, dan nantinya keuntungan dari nasabah tersebut dibagikan kepada bank sesuai kesepakatan bersama. Pembayaran pembiayaan sesuai dengan keuntungan usaha yang dijalankan. Porsi nisbah yang digunakan dalam akad mudharabah ini yaitu 70:30 dan

[32] Aan Khairul Umam, "Penerapan Akad Mudharabah Dalam Produk Simka (Simpanan Berjangka) Di KJKS-BMT Marhamah Cabang Garung". (Skripsi Program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Wali Songo, Semarang, 2016)

50:50. Oleh karena itu penulis mengkaji bagaimana penerapan akad mudharabah dalam produk penyaluran dana di BMT Muamalat Limpung.[33]

Penelitian terdahulu memliki persamaan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yakni membahas mengenai penerapan akad *mudharabah*. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu fokus terhadap produk penyaluran dana di BMT Muamalat Limpung Batang sedangkan penelitian yang penulis teliti fokus terhadap produk deposito *mudharabah* di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

Ketiga, Shella Sujita dalam tugas akhirnya yang berjudul "Penerapan Mekanisme Deposito Mudharabah Pada Produk Simpanan Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Studi Pada Pt Bprs Mitra Agro Usaha Bandar Lampung" membahas tentang Salah satu lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah yakni *Deposito Mudharabah.* Deposito mudharabah sebagai produk penghimpunan dana di BPRS Mitra Agro Usaha, dalam praktiknya menggunakan akad mudharabah.[34]

Penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian yang diteliti penulis yakni memiliki persamaan dalam hal subjek

---

[33]Alfa Himawati, "Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Penyaluran Dana di BMT Muamalat Limpung Batang". (Skripsi Program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Wali Songo, Semarang, 2015),

[34] Shella Sujita, "Penerapan Mekanisme Deposito Mudharabah Pada Produk Simpanan Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Studi Pada Pt Bprs Mitra Agro Usaha Bandar Lampung". (Skripsi Program SI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2019)

yang diteliti yaitu deposito *mudharabah* di PT BPRS Mitra Agro Usaha. Sedangkan Perbedaannya terdapat pada fokus penelitiannya yaitu penelitian terdahuu lebih memfokuskan pada penerapan mekanisme deposito mudharabah dalam produk simpanan syariah di BPRS Mitra Agro Usaha dalam meningkatkan jumlah nasabah, sedangakan penulis memfokuskan pada akad *mudharabah* pada produk deposito *mudharabah* di PT. BPRS Mitra Agro Usaha.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Iin Fadilatul Imamah dalam jurnal yang berjudul "Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Perlakuan akuntansinya Studi Kasus Pada KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso". Hasil Penelitian adalah penentuan nisbah bagi hasil yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU cabang Wringin kabupaten Bondowoso dalam pembiayaan Mudharabah menggunakan metode perhitungan berdasarkan pendapatan kotor rata-rata.[35]

Persamaan penelitian terdahulu ini terhadap penelitian penulis terdapat pada pembahasan nisbah bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah.* Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan apa yang akan diteliti adalah penelitian terdahulu membahas Penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan perlakuan akuntansinya di KSPPS BMT NU cabang Wringin

---

[35] Iin Fadilatul Imamah. " Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah dan Perlakuan Akuntansinya" (Studi Kasus Pada KSPPS BMT 101 NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis. 2019).

sedangkan yang akan diteliti membahas tentang penerapan bagi hasil deposito *mudharabah* di BPRS Mitra Agro Usaha berdasarkan analisis hukum Islam.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ely Nurkholifah dan Riris Aishah Prasetyowati dalam jurnal yang berjudul "Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pada Produk Pendanaan *Mudharabah* Di BPRS As-Salaam". Hasil penelitian ini adalah sistem bagi hasil dihitung menggunakan equivalent rate sehingga nisbah yang akan didapat oleh nasabah sudah ditentukan sesuai nominal penempatan dana deposito.[36]

Persamaa penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang ditulis oleh penulis terdapat bagi hasil pada produk pembiayaan mudharabah dan Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan diteliti adalah subjek yang diteliti dan juga pembahasan penelitian terdahulu yang membahas mengenai perhitungan bagi hasil produk pendanaan mudharabah di BPRS Al Salaam, sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas tentang peneraapan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* di BPRS Mitra Agro Usaha berdasarkan analisis hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Guna memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sehingga dapat menunjukkan hasil

[36] Nurkholifah, Ely, and Riris Aishah Prasetyowati. "Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pada Produk Pendanaan Mudharabah Di BPRS Al Salaam." (Jurnal keuangan dan Perbankan. 2015)

penelitian yang baik dan mudah dipahami. Maka penulis akan mendeskripsikan sistematika penulisan yaitu sebagai berikut

Bab pertama, bagian pendahuluan ini didalamnya berisi mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relavan, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini berisi tentang penjabaran mengenai teori atau buku-buku yang relavan dengan judul yang diangkat oleh penulis diskripsi ini yaitu sebagai berikut 1. *Mudharabah* yang pembahasannya meliputi: a. Pengertian *mudharabah*,b. Dasar hukum *mudharabah*, c. Rukun dansyarat *mudharabah*, d. Jenis-jenis *mudharabah* 2. Deposito yang memuat tentang: a. Pengertian deposito, b. Dasar hukum deposito 3. Deposito *mudharabah* pembahasannya meliputi: a. Pengertian deposito *mudharabah*, b. Dasar hukum deposito *mudharabah*, c. Rukun dan syarat Deposito *mudharabah*, d. Karakteristik deposito *mudharabah*. 4. Nisbah bagi hasil yang meliputi: a. Pengertian nisbah bagi hasil, c. Sistem nisbah bagi hasil, , d. Faktor yang mempengaruhi bagi hasil.

Bab ketiga, merupakan bagian deskripsi objek penelitian yang didalamnya berisi tentang gambaran umum objek penelitian dan penyajian fakta dalam penelitian yang berupa sebagai berikut A. Gambaran umum PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar lampung

meliputi: 1. Profil PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar lampung; a. Sejarah singkat, b. Dasar hukum berdirinya, c. Tujuan berdirinya, d. Visi dan misi, e. Struktur organisasi, f. Produk-produk PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar lampung. B. Penerapan bagi hasil pada produk deposito mudharabah di PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar lampung

Bab keempat, berisi tentang analsis penelitian yang meliputi analisi data penelitian dan temuan penelitian mengenai Penerapan bagi hasil pada produk deposito mudharabah di PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar lampung

Bab kelima, bagian penutupini menjelaskan tentang kesimpulan dan rekomendasi penulis mengenai Penerapan bagi hasil pada produk deposito mudharabah di PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar lampung. Yang ditulis secara ringkas dan jelas mengenai hasil akhir pada penulisan ini yang berupa penerapan bagi hasil dan analisis hukum Islam dalam penerapan Penerapan bagi hasil pada produk deposito mudharabah di PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar lampung

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengumpulkan data-data baik data yang diambil dari perpustakaan maupun dari praktik lapangan mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Bagi Hasil pada Produk Deposito *Mudharabah* di PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. Maka dapat penulis simpulkan pada bab ini sebagai berikut:

1. Penerapan nisbah/ bagi hasil pada produk deposito *mudharabah* di PT BPRS MAU berbeda-beda sesuai jangka waktu yang dipilih oleh nasabah deposito pada saat akad perjanjian dalam pembukaan tabungan deposito *mudharabah*. Pada saat pembukaan tabungan deposito *mudharabah* nasabah deposito akan diberi penjelasan tentang besaran nisbah yang didapatkan dan nisbah yang ada di BPRS MAU sudah ditetapkan oleh pihak bank, nasabah deposito hanya tinggal memilih sesuai besaran nisbah yang mereka dapat berdasarkan lamanya mereka menabung. Adapun jangka waktu yang dipilih yakni 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan, dan BPRS MAU menggunakan jenis deposito *mudharabah* ARO (*Automatic Roll Over*) artinya ketika jatuh tempo maka secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan atau permohonan baru dari nasabah.
2. Penerapan bagi hasil dalam produk deposito *mudharabah* di PT BPRS MAU memiliki unsur yang jelas dalam pembagiannya, sehingga tidak

ada pihak yang merasa dirugikan dalam bagi hasil yang didapatkan pada tabungan ini. Maka dalam hal ini dapat penulis katakan sesuai data yang penulis kumpulkan bahwa penerapan bagi hasil pada produk deposito *mudharabah* di PT BPRS MAU sudah sesuai dengan syariat Islam dan tidak menyalahi aturan syariat Islam yang berlaku.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil dari analisis data yang dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Bagi Hasilpada Produk Deposito *Mudharabah* di PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung,menurut syariat Islam yang berlaku dan juga berdasarkan pada fatwa DSN MUI yang menjadi payung hukum perbankan syariah maka diperbolehkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya, maka penulis mempunyai beberapa rekomendasi, sebagai berikut:

1. Untuk nasabah deposito *mudharabah* pada saat menjalin kerjasama dengan bank, haruslah menggunakan kepercayaan bank dengan baik dalam menginvestasikan dananya, sehingga apa yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak akan memberikan suatu manfaat dan saling menguntungkan untuk keduanya.
2. Untuk PT BPRS Mitra Agro Usaha sebaiknya pertahankan kualitas yang dimiliki dan tingkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat/nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani Press.

Arikunto, S. (2003). *Metodelogi Penelitian* . Yogyakarta: Bina Aksara.

Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Waadillatuhu, Jilid. 5.* Jakarta: Gema Insani.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2008

Hakim, L. (2012). *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam.* Surakarta : Penerbit Erlangga.

Hasan, M. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Peneltian dan Aplikasinya.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hasan, Z. (2009). *Undang-Undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hasibuan, M. S. (2011). *Dasar-dasar Perbankan.* Jakarta: Bumi Aksara.

Huda, Q. (2011). *Fiqih Muamalah.* Yogyakarta : sukses offset.

Ismail, D. (2010). *AKUNTANSI BANK : Teori dan Aplikasi dalam Rupiah.* Jakarta : Penamedia Group.

Karim, A. A. (2013). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* . Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kasmir. (2011). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Majah, Ibnu. (2013). *Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwin, Ensiklopedia Hadis 8; Sunan Ibnu Majah, Penerjemah: Saifuddin Zuhri cet-1.* Jakarta: Almahira.

Mardalis. (2004). *Metode Penelitian (Suatu pendekatan proposal) –Ed.1 , Cet. 7.* Jakarta: PT Bumi Aksara.

Moleong, L. J. (2000). *MetodePenelitianKualitatif.* Bandung : RemajaRosdaKarya.

Muhamad. (2004). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah.* Yogyakarta: UII Press.

Muhammad Haykal, d. N. (2010). *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis danPraktis.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalat* . Jakarta: Amzah.

Musthafa Kamal Pasha, d. (2003). *Fikih Islam.* Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.

Na'fan. (2014). *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Purnamasari, I. D. (2011). *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer.* Bandung : Kaifa.

Rivai, V. (2008). *Islamic Financial Management.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Rofiq, A. (2004). *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rosalinda. (2017). *Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah.* Jakarta : Rajawali Pers.

Sholihin, A. I. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya.* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Sudarsono, H. (2008). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi.* Yogyakarta : Ekonisia.

Sugiyono. (Bandung). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* 2014: Alfabeta.

Suhendi, H. (2005). *Fiqih Muamalah.* Jakarta: Raja GrafindoPersada.

Suwiknyo, M. d. (2009). *Akuntansi Perbankan Syariah.* Yogyakarta: Trust Media.

Syafi'i, K. P. (2000). *Apa dan Bagaimana Bank Islam.* Yogyakarata: PT. Dana Bhakti Prima.

Umam, H. S. (2011). *Manajemen Pemasaran Bank Syariah.* Bandung: Pustaka Setia.

Umam, K. (2016). *Perbankan Syariah : Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia Ed 1, Cet 1.* Jakarta: Rajawali Pers.

Usman, R. (2003). *Aspek- aspek Hukum Perbankan di Indonesia.* Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Wirdyaningsih. (2004). *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana.

Wiroso. (2011). *Akuntansi Transaksi Syariah.* Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia.

Skripsi dan Jurnal :

Aan Khairul Umam. (2016). *Penerapan Akad Mudharabah Dalam Produk Simka (Simpanan Berjangka) Di KJKS-BMT Marhamah Cabang Garung*. Semarang: Skripsi Program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Wali Songo

Agus Ahmad Nasrulloh.(2012).*Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak ketiga Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Akutansi Vol 7, Nomor 1

Alfa Himawati. (2015).*Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Penyaluran Dana di BMT Muamalat Limpung Batang*. Semarang: Skripsi Program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Wali Songo.

Hafid, Wika Ramdhani, dkk. (2018). *Penerapan Prinsip Profit Sharing Dan Revenue Sharing Program Tabungan Mudharabah Dan Deposito*

Mudharabah Studi Pada PT Bank Muamalat Kantor Cabang Makassar.Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan.

Iin Fadilatul Imamah.(2019).*Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah dan Perlakuan Akuntansinya*. Studi Kasus Pada KSPPS BMT 101 NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis.

Muclis Yahya, Edy Yusuf Agunggunanto. (2011) *Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah dalam Kelompok Ekonomi Syariah*, Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan Vol.1, No.1

Nurkholifah, Ely, and Riris Aishah Prasetyowati. (2015). *Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pada Produk Pendanaan Mudharabah Di BPRS Al Salaam.*(Jurnal keuangan dan Perbankan.)

Shella Sujita. (2019). *Penerapan Mekanisme Deposito Mudharabah Pada Produk Simpanan Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Studi Pada Pt Bprs Mitra Agro Usaha Bandar Lampung*. B.Lampung: Skripsi Program SI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Windari. (2015). *Sifat Dan Permasalahan Produk Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah*. Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis islam.

Wawancara :

Rosi Septiani, *WawancaraCustumer ServisePT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung*, 15 Februari 2021

Sri Sumarti, *wawancara direktur PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung*, 15 Februari 2021

Agritia Gita Pratiwi, *Wawancara Manajer Operasional PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung*, 15 Februari 2021

Ifah Hayati,*Wawancara Nasabah Deposito Mudhrarabah BPRS Mitra Agro Usaha. Bandar Lampung*, tanggal 16 Februari 2021

Wati Yuliasari, *Wawancara Nasabah Deposito Mudharabah PT BPRS MAU Bandar Lampung*, tanggal 16 februari 2021

Mustofa, Wawancara *NasabahDepositoPT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung*, tanggal 16 Februari 2021

Ana Indriyani, *Wawancara nasabah Deposito PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung*, pada tanggal 16 Februari 2021